

KESADARAN HUKUM ODONTOLOGI FORENSIK

¹Darra Ayu Nindyasari, ²Vera Dumonda Silitonga, ³Tri Agus Suswantoro
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia
Email: darraayu123@gmail.com

Kata kunci:

Kesadaran Hukum,
Hukum Forensik,
Odontologi Forensik

ABSTRAK

Odontologi forensik adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang berkaitan dengan aplikasi ilmu kedokteran gigi dalam bidang hukum. Kesadaran hukum odontologi forensik merupakan hal yang penting bagi para praktisi odontologi, terutama bagi para dokter gigi umum. Kesadaran hukum odontologi forensik akan membantu para praktisi odontologi untuk memahami peran mereka dalam proses penegakan hukum, serta untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada proses hukum. Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum odontologi forensik di kalangan praktisi odontologi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum odontologi forensik di Indonesia dan 2) Peran Odontologi Forensik dalam mengidentifikasi Identitas Korban Pembunuhan? Jenis Penelitian yang akan dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis- normatif. Yuridis-Normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan demikian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah Kesadaran hukum odontologi forensik adalah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya ilmu odontologi forensik dalam bidang hukum. Kesadaran hukum ini penting dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, aparat penegak hukum, hingga profesional di bidang odontology dan Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

ABSTRACT

Forensic odontology plays an important role in the process of law enforcement, especially in criminal cases, such as murder, assault, and traffic accidents. Legal awareness of forensic odontology is important for dental practitioners, especially general dentists. Legal awareness of forensic odontology will help dental practitioners to understand their role in the process of law enforcement, and to avoid mistakes that can have consequences for the legal process. This journal aims to increase awareness of forensic odontology law among odontology practitioners in Indonesia. The problems in this research are 1) Factors that influence legal awareness of forensic odontology in Indonesia and 2) The role of Forensic Odontology in identifying the Identity of Murder Victims? The type of research that will be used in writing this journal is juridical-normative. Juridical-Normative is used to analyze problems that are seen as patterned community behavior in people's lives. This research is descriptive qualitative in nature, thus it is included in the qualitative research category. The results of the analysis from this research are that legal awareness of forensic odontology is knowledge and understanding of the importance of forensic odontology in the legal field. It is

Keywords:

Legal Awareness,
Forensic Law, Forensic
Odontology

important for various parties to have this legal awareness, from the general public, law enforcement officers, to professionals in the field of odontology and criminal cases such as murder, assault and rape are examples of cases where investigators need the help of experts such as forensic experts or physicians. other experts, to provide medical information about the victim's condition which will then be quite influential on the investigator's actions in further uncovering the case.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, sehingga semua aktivitas manusia atau masyarakat harus didasarkan pada peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. (L., 2011) Kontribusi hukum dapat memberikan dampak positif yang besar apabila semua aparat hukum dan masyarakat patuh dan taat kepada hukum. (Zulfa, 2011) Oleh karena itu, setiap individu harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat. (Wiyanto, 2012) Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Salah satu pelanggaran tersebut adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan permasalahan yang harus dapat dijawab, dibuat terang dan jelas oleh dokter dan khususnya penyidik.

Odontologi forensik adalah cabang kedokteran gigi yang sangat luas dan berkembang pesat. Odontologi forensik digunakan dalam berbagai bidang, termasuk penyelidikan kriminal, identifikasi jenazah, dan penegakan hukum. Dalam penyelidikan kriminal, odontologi forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban, pelaku, atau barang bukti. Odontologi forensik juga dapat digunakan untuk menentukan penyebab kematian atau luka-luka. Dalam identifikasi jenazah, odontologi forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenazah yang tidak dikenal atau yang telah mengalami mutilasi. Dalam penegakan hukum, odontologi forensik dapat digunakan untuk mendukung kasus hukum, seperti kasus kecelakaan lalu lintas, kasus kekerasan, atau kasus penipuan. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dokter gigi yang bekerja di bidang odontologi forensik perlu memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum odontologi forensik adalah pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam bidang odontologi forensik.

Karena pengungkapan kasus kejahatan, terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Hal tersebut dikarenakan obyek

kejahatannya adalah tubuh atau jasad manusia yang merupakan kajian di bidang ilmu kedokteran, dan untuk kepentingan penyelidikan serta pembuktian sebab-sebab kematian, lapangan ilmu hukum sangat memerlukan keahlian di bidang kedokteran. Dalam membuktikan kebenaran materiil terhadap bersalah dan tidak bersalah terdakwa dalam memberikan keyakinan kepada hakim, hanya dengan cara pembuktian ilmiah berdasarkan keahlian disiplin ilmu yang disebut dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Forensik. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu toksikologi, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, dan salah satunya ilmu kedokteran gigi forensik ini termasuk ilmu baru dalam ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran gigi forensik ini memiliki beberapa nama-nama sesuai dengan sumber yang didapat yaitu: Forensic Dentistry, Odontology Forensic, etc. Kegunaannya adalah dapat melakukan atau menentukan identitas (identifikasi) seseorang dari: (1) Bekas-bekas gigitan; (2) Gigi geligi. (Desasfuryanto, 2019). Odontologi forensik adalah suatu ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan mengenai gigi untuk memecahkan masalah kejahatan untuk kepentingan pengadilan. Salah satu aspek ruang lingkupnya adalah peranannya dalam membantu tugas fungsi pelayanan kedokteran forensik pada penanganan kasus-kasus yang memerlukan identifikasi dengan sarana gigi. (Gadro, 1999)

Tugas utama dari dokter gigi forensik adalah melakukan identifikasi terhadap jasad individu yang sudah rusak, mengalami dekomposisi, atau sudah tidak dalam keadaan utuh. (Tjiptomarnoto, 2008) Hasil pemeriksaan gigi akan diserahkan kepada polisi atau pihak yang berwenang yang meminta kepada ahli atau dokter gigi untuk melakukan identifikasi forensik gigi. Tujuan utamanya selaras dengan fungsi utama proses peradilan pidana yaitu mencari kebenaran sejauh yang dapat dilakukan oleh manusia dengan tetap menjaga dan menghormati hak dari tersangka maupun hak dari seorang terdakwa. Keberadaan odontologi forensik sangatlah penting, dikarenakan ada bagian-bagian hal pembuktian yang tidak dapat dilakukan oleh penyidik khususnya penyidik Polri dan pemeriksaan odontologi forensik ini sebagai kelengkapan dari visum et repertum.

METODE

Jenis Penelitian yang akan dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis-normatif. Yuridis-Normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum yuridis-normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. (Ibrahim, 2013) Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu (Mamudia, 2001).

“Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan

dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan demikian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dimana penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Odontologi Forensik di Indonesia

Kesadaran hukum adalah elemen penting dalam membangun budaya hukum di suatu negara. Di Indonesia, kesadaran hukum masyarakat sering kali menjadi tantangan dalam penerapan hukum yang efektif, termasuk dalam bidang odontologi forensik. Kesadaran hukum odontologi forensik mengacu pada pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya aplikasi ilmu kedokteran gigi dalam bidang hukum, seperti identifikasi mayat, pembuktian kekerasan, dan pertanggungjawaban profesi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum odontologi forensik di Indonesia meliputi:

- 1) Pengetahuan Odontologi Forensik: Pengetahuan yang mendalam tentang odontologi forensik sangat penting. Semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai bidang ini, maka semakin tinggi pula kesadarannya terhadap peran odontologi forensik dalam proses hukum. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, serta media massa.
- 2) Pemahaman Tentang Hukum: Pemahaman hukum yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di bidang odontologi forensik. Pemahaman ini bisa diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman langsung.
- 3) Persepsi tentang Odontologi Forensik: Persepsi masyarakat tentang odontologi forensik dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum mereka. Persepsi positif terhadap bidang ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya odontologi forensik dalam proses hukum.
- 4) Keterlibatan dalam Bidang Odontologi Forensik: Keterlibatan langsung dalam bidang ini, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun praktik, dapat meningkatkan kesadaran hukum seseorang mengenai pentingnya odontologi forensik.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum odontologi forensik dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat persepsi positif, serta meningkatkan keterlibatan praktis dalam bidang ini. Dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi, diharapkan ilmu odontologi forensik dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam sistem hukum di Indonesia.

Peran Odontologi Forensik dalam Mengidentifikasi Identitas Korban Pembunuhan

Odontologi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi identitas korban pembunuhan. Identifikasi ini sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus pembunuhan. Beberapa peran penting odontologi forensik dalam mengidentifikasi korban meliputi:

- 1) **Mengidentifikasi Umur Korban:** Estimasi usia merupakan salah satu aspek utama dalam identifikasi korban. Gigi, sebagai bagian tubuh yang paling tahan terhadap pengaruh eksternal seperti suhu ekstrem, ledakan, dan kondisi lainnya, merupakan indikator yang baik untuk menilai usia korban. Teknik non-invasif seperti penilaian pertumbuhan dan perkembangan gigi dapat digunakan untuk mengestimasi usia.
- 2) **Mengidentifikasi Jenis Kelamin Korban:** Dalam kasus mutilasi atau pembakaran, identifikasi jenis kelamin dapat dilakukan melalui metode morfometrik, pemeriksaan histologis, atau analisis DNA dari tulang dan gigi. Metode ini sangat penting dalam kasus di mana kondisi korban sulit diidentifikasi dengan cara konvensional.
- 3) **Mengidentifikasi Golongan Darah:** Identifikasi golongan darah melalui air liur atau saliva (Salivary Trace Evidence) juga merupakan bagian penting dari odontologi forensik. Golongan darah dapat membantu mempersempit kemungkinan tersangka dan memberikan bukti tambahan dalam kasus pidana.
- 4) **Peran Dokter sebagai Saksi Ahli:** Dokter odontologi forensik sering kali dipanggil sebagai saksi ahli dalam pengadilan untuk memberikan keterangan mengenai temuan mereka. Keterangan dari saksi ahli ini dapat menjadi alat bukti yang sah dan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum.

Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Odontologi Forensik

a. **Hambatan:**

Kerusakan Berat pada Gigi Korban: Korban pembunuhan sering ditemukan dengan gigi yang rusak berat, baik akibat benturan dengan benda keras maupun akibat kekerasan lainnya.

Terbatasnya Data Gigi Antemortem: Tidak semua individu memiliki catatan atau data mengenai kondisi giginya sebelum meninggal (antemortem), sehingga menyulitkan proses identifikasi.

b. **Solusi:**

- 1) **Peningkatan Pengumpulan Data Antemortem:** Meningkatkan kesadaran dan penerapan pencatatan gigi secara rutin, terutama di pusat-pusat kesehatan gigi.

- 2) Penggunaan Teknologi Modern: Mengadopsi teknologi canggih dalam analisis forensik untuk memperbaiki dan mengimbangi keterbatasan data gigi yang rusak.
- 3) Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, odontologi forensik dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses penegakan hukum di Indonesia

KESIMPULAN

Kesadaran hukum mengenai odontologi forensik di Indonesia masih memerlukan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti mengedukasi masyarakat tentang pentingnya odontologi forensik. Langkah-langkah ini bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan kampanye di media massa. Masyarakat perlu memiliki sikap yang lebih positif terhadap odontologi forensik, yang bisa dicapai melalui pendekatan edukatif dan sosialisasi yang efektif. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap odontologi forensik perlu dibangun dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para odontolog forensik. Penting pula adanya dukungan dari kebijakan pemerintah yang spesifik untuk mengembangkan bidang odontologi forensik di Indonesia.

Odontologi forensik sendiri merupakan ilmu yang menerapkan pengetahuan tentang gigi, baik dari segi ilmu dasar maupun kedokteran gigi, untuk membantu memecahkan berbagai masalah kejahatan yang berkepentingan dengan pengadilan. Salah satu peran penting dari odontologi forensik adalah membantu kedokteran forensik dalam menangani kasus-kasus yang membutuhkan identifikasi melalui sarana gigi. Gigi digunakan sebagai alat identifikasi karena memiliki tingkat individualitas yang tinggi, serta kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Identifikasi dengan menggunakan gigi dapat dilakukan dengan membandingkan data gigi posmortem dengan data gigi antemortem, atau melalui rekonstruksi data gigi posmortem saja. Pendekatan dengan membandingkan data posmortem dan antemortem dapat menghasilkan identifikasi yang sangat akurat hingga tingkat individual, sementara rekonstruksi data posmortem saja hanya memberikan perkiraan identitas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki data gigi antemortem yang lengkap dan berkualitas guna memaksimalkan keakuratan identifikasi melalui sarana gigi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, Ed. Rev, cet. 5, Jakarta: PTIK Press, 2019

Abdul Mun'im dan Agung Legewo Tjiptomarnoto, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses*

Penyidikan, Ed. Rev, cet. 5, Jakarta: CV Sagung Seto, 2008

Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: kencana prenatal media group, 2010

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman penatalaksanaan identifikasi korban mati pada bencana massal cetakan kedua, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2006

Erwin Asmadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Medan: Pustaka Prima, 2019

Glinka J, Artaria MD, Koesbardiati T, Metode pengukuran manusia, Surabaya: Airlangga University Press, 2008

Herman G. Moeller, Metode Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1988

Indriati E., Antropologi forensik: identifikasi rangka manusia, aplikasi antropologi biologis dalam konteks hukum, Malang: Gajah Mada University Press, 2010

Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayumedia, 2013

Marpaung, L, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan), Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, Bandung: MANDAR MAJU, 2012

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Edisi Revisi
Bandung: Citra aditya Bakti, 1991

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Suharso, Retnoningsih Anna, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Semarang: Widia Karya, 2005

Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran), Jember: UPT Penerbitan UNEJ, 2015

Zulfa, T. S. dan E. A., Kriminologi. In Kriminologi, Depok: Raja Grafindo Persada, 2011

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Eriko Prawestiningtyas dan Agus Mochammad Algozi, Identifikasi Forensik Berdasarkan Pemeriksaan Primer dan Sekunder sebagai penentu Identitas Korban pada Dua Kasus Bencana Massal, *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. 25, No. 2, 2009

Gadro SA, Peran odontologi forensik sebagai salah satu sarana pemeriksaan identifikasi jenazah tak dikenal, *Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran*, 1999

Maramis M.R, “Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, Nomor 7, Juli-Desember 2015

Putri G Kumean, “Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, Nomor 8, Oktober 2018

Rhandawa K, Narang RS, Arora PC, Study of the effect of age changes on lip prints pattern and its reliability in sex determination. *J Forensic Odontostomatol*, 2011

Sara Afari Gadro, “Peran Odontologi Forensik Sebagai Salah Satu Sarana Pemeriksaan Identifikasi Jenazah Tak Dikenal”, *Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran*, vol. 31, No. 3, September 1999

Siswo Putranto Santoso, “Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, Nomor 3, Januari – Juli 2016

Sonika V, Harshaminder K, Madhushankari GS, A SriKennath JA, Sexual dimorphism in the permanentmaxillary first molar: a study of the haryana population (India), *J Forensic Odontostomatol* , 2011

Verghese AJ, Somasekar M, Babu RU, Original research paper; a study of lip print types among the people of Kerala. *J Indian Acad Forensic Med*, 2010

Yulia Monita, Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 7, 2013

<https://kbbi.lektur.id/forensik>.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License